



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyesuaian anggaran pendapatan daerah untuk dana insentif daerah dan pendapatan hibah serta anggaran belanja wajib dan belanja mengikat Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2022, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua pada Tahun 2022;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 201);

23. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62002) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62033);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62002), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 5 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62003);
- b. Nomor 29 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62014);
- c. Nomor 45 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62022);
- d. Nomor 47 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62024);
- e. Nomor 62 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62032); dan
- f. Nomor 64 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62033),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp77.448.713.889.500,00 (tujuh puluh tujuh triliun empat ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp77.796.647.728.301,00 (tujuh puluh tujuh triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah) bertambah Rp347.933.838.801,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp16.882.866.000.000,00 (enam belas triliun delapan ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta rupiah) menjadi Rp17.226.478.703.801,00 (tujuh belas triliun dua ratus dua puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus satu rupiah) bertambah Rp343.612.703.801,00 (tiga ratus empat puluh tiga miliar enam ratus dua belas juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antardaerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp16.882.866.000.000,00 (enam belas triliun delapan ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta rupiah) menjadi Rp17.226.478.703.801,00 (tujuh belas triliun dua ratus dua puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus satu rupiah) bertambah Rp343.612.703.801,00 (tiga ratus empat puluh tiga miliar enam ratus dua belas juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus satu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan semula sebesar Rp4.907.212.270.908,00 (empat triliun sembilan ratus tujuh miliar dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) menjadi Rp4.907.334.270.908,00 (empat triliun sembilan ratus tujuh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Hibah;
- b. Dana Darurat; dan
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.907.212.270.908,00 (empat triliun sembilan ratus tujuh miliar dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) menjadi Rp4.907.334.270.908,00 (empat triliun sembilan ratus tujuh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah).

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.75.757.234.798.334,00 (tujuh puluh lima triliun tujuh ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) menjadi Rp76.972.166.396.328,00 (tujuh puluh enam triliun sembilan ratus tujuh puluh dua miliar seratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp1.214.931.597.994,00 (satu triliun dua ratus empat belas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan semula sebesar Rp59.207.770.697.899,00 (lima puluh sembilan triliun dua ratus tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) menjadi Rp58.971.570.881.413,00 (lima puluh delapan triliun sembilan ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah) berkurang Rp236.199.816.486,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa.
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp19.330.438.904.761,00 (sembilan belas triliun tiga ratus tiga puluh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) menjadi Rp18.638.609.298.361,00 (delapan belas triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) berkurang Rp691.829.606.400,00 (enam ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp25.394.540.761.521,00 (dua puluh lima triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) menjadi Rp25.070.951.729.022,00 (dua puluh lima triliun tujuh puluh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh dua rupiah) berkurang Rp323.589.032.499,00 (tiga ratus dua puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp789.540.302.919,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ratus sembilan belas rupiah).

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp5.596.362.775.262,00 (lima triliun lima ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) menjadi Rp6.542.350.628.292,00 (enam triliun lima ratus empat puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah Rp945.987.853.030,00 (sembilan ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp2.901.940.662.700,00 (dua triliun sembilan ratus satu miliar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) menjadi Rp2.814.872.399.819,00 (dua triliun delapan ratus empat belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) berkurang Rp87.068.262.881,00 (delapan puluh tujuh miliar enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp5.194.947.290.736,00 (lima triliun seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) menjadi Rp5.115.246.523.000,00 (lima triliun seratus lima belas miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) berkurang Rp79.700.767.736,00 (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan semula sebesar Rp12.923.227.066.306,00 (dua belas triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah) menjadi Rp10.800.988.472.312,00 (sepuluh triliun delapan ratus miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah) berkurang Rp2.122.238.593.994,00 (dua triliun seratus dua puluh dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal tanah;
 - b. Belanja Modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja Modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Belanja Modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja Modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp2.846.183.572.835,00 (dua triliun delapan ratus empat puluh enam miliar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) menjadi Rp1.904.948.891.243,00 (satu triliun sembilan ratus empat miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) berkurang Rp941.234.681.592,00 (sembilan ratus empat puluh satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp2.268.392.094.035,00 (dua triliun dua ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah) menjadi Rp2.020.816.746.175,00 (dua triliun dua puluh miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) berkurang Rp247.575.347.860,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp2.731.768.163.822,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) menjadi Rp2.054.535.946.728,00 (dua triliun lima puluh empat miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang Rp677.232.217.094,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp4.931.757.785.509,00 (empat triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan rupiah) menjadi Rp4.659.208.720.297,00 (empat triliun enam ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang Rp272.549.065.212,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

- (6) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp144.524.376.414,00 (seratus empat puluh empat miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah) menjadi Rp161.478.167.869,00 (seratus enam puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah Rp16.953.791.455,00 (enam belas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp601.073.691,00 (enam ratus satu juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) menjadi Rp0,00 (nol rupiah) berkurang Rp601.073.691,00 (enam ratus satu juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan semula sebesar Rp3.146.481.644.879,00 (tiga triliun seratus empat puluh enam miliar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) menjadi Rp6.714.844.382.393,00 (enam triliun tujuh ratus empat belas miliar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp3.568.362.737.514,00 (tiga triliun lima ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat belas rupiah).

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan semula sebesar Rp479.755.389.250,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp484.762.660.210,00 (empat ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah) bertambah Rp5.007.270.960,00 (lima miliar tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

9. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2022

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 62035

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2022

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2022


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 62035

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003